



PUTUSAN

No.211/PID.B/2019/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Pamekasan** yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : Rizal Maulana Ishaq
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur/ tgl lahir : 33 Tahun / 11 mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Timur Desa Pegantenan Kec. Pegantenan
Kab.Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

----- Terdakwa berada di dalam tahanan ; -----

----- Terdakwa masing - masing ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 7 Desember 2019 s/d tanggal 4 Februari 2019 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No.211/PID.B/2019/PN. Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca penetapan hari sidang;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;---

- ----- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan ;-----

----- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Rizal Maulana Ishaq bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Maulana Ishaq dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau dan orange dengan motif garis lurus ada bercak darah, Dikembalikan kepada saksi Misnayan. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) , pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab.Pamekasan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan ***“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan saksi korban*** Misnayan mengalami ***luka luka*** “ adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, BHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saya lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 353/103/432.603 /IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHAR SANI, Dokter pada RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan :

- Kesadaran : sadar, -----
- Kepala dan leher : bengkak mata kiri, -----
- Anggota gerak atas dan bawah : patah tulang terbuka tangan kiri , luka robek di tangan kiri jari ke empat melingkar, panga dua puluh centimeter. -----
- Leher : Tidak ada kelainan, -----
- Dada : Tidak ada kelainan,-----
- Punggung : Tidak ada kelainan, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Perut dan pinggang : Tidak ada kelainan, -----

Kesimpulan : -----

DIAGNOSE : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian), -----

patah tulang terbuka tangan kiri. -----

Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda benda bermata tajam.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** .-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) , pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab.Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *Penganiayaan terhadap*** saksi Misnayan “ adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, Bahrul memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saya lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 353/103/432.603 /IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHAR SANI, Dokter pada RSUD dr.H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan:

- Kesadaran : sadar, -----
- Kepala dan leher : bengkak mata kiri, -----
- Anggota gerak atas dan bawah : patah tulang terbuka tangan kiri , luka robek di tangan kiri jari ke empat melingkar, panga dua puluh centimeter. -----
- Leher : Tidak ada kelainan, -----
- Dada : Tidak ada kelainan, -----
- Punggung : Tidak ada kelainan, -----
- Perut dan pinggang : Tidak ada kelainan, -----

Kesimpulan : -----

DIAGNOSE : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) , -----

patah tulang terbuka tangan kiri. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda
benda bermata tajam. -----

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** .-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut
Umum mengajukan Saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagaimana berikut ; -----

1. Saksi MISNAYAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30
wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab.
Pamekasan, Pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah
menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi
sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang
terdakwa Rizal Maulana Ishaq bersama - sama dengan saudara Dupat
(DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO)
menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL
MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul
ke arah wajah saksi Misnayan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tangan
kiri memegang pisau, kemudian datang saudara MUNIB memukul
dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari
10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR
memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10
(sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB
memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN
lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT,
BAHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saya
lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi. ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MARYAM

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, kemudian datang saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, BAHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi SAHARI

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, kemudian datang saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saya lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi JAMALUDIN

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, kemudian datang saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, BAHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saya lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. -----

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini; --

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa **Rizal Maulana Ishaq** berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan sebanyak 6 kali, kemudian datang saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, Bahrul memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau dan orange dengan motif garis lurus ada bercak darah

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/103/432.603 /IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHAR SANI, Dokter pada RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan : -----

- Kesadaran : sadar ; -----
- Kepala dan leher : bengkak mata kiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas dan bawah : patah tulang terbuka tangan kiri , luka robek di tangan kiri jari ke empat melingkar, panga dua puluh centimeter.
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tidak ada kelainan ; -----
- Punggung : Tidak ada kelainan ; -----
- Perut dan pinggang : Tidak ada kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

DIAGNOSE : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) ; -----

patah tulang terbuka tangan kiri ; -----

Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda benda bermata tajam ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan sebanyak 6 kali, kemudian datang saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, BAHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/103/432.603 /IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHAR SANI, Dokter pada RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Kesadaran : sadar ; -----
- Kepala dan leher : bengkak mata kiri ; -----
- Anggota gerak atas dan bawah : patah tulang terbuka tangan kiri , luka robek di tangan kiri jari ke empat melingkar, panga dua puluh centimeter. ---
- Leher : Tidak ada kelainan, -----
- Dada : Tidak ada kelainan, -----
- Punggung : Tidak ada kelainan, -----
- Perut dan pinggang : Tidak ada kelainan , -----

Kesimpulan : -----

DIAGNOSE : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) ; -----

patah tulang terbuka tangan kiri.

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda benda bermata tajam ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan fakta di persidangan dan menurut Majelis, dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang sesuai dengan fakta di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut :-

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu tersebut unsur - unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan luka – luka ; -----

1. Unsur Barangsiapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula; -----

2. Unsur Di muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan luka - luka; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” dalam unsur ini adalah tidak secara bersembunyi jadi dimungkinkan orang lain dapat melihatnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama melakukan “ dalam unsur ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih, sedangkan "kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka - luka" dalam unsur ini adalah bersifat alternative jadi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum : 353/103/432.603 /IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHAR SANI, Dokter pada RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Utara Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, pada saat saksi Misnayan duduk di teras rumah menghadap ke barat kemudian saksi Misnayan mendengar bunyi sepeda motor di belakang saksi Misnayan berhenti, kemudian datang terdakwa Rizal Maulana Ishaq berasama - sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) dan menghampiri saksi Misnayan dan selanjutnya terdakwa RIZAL MAULANA ISHAQ memukul dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi Misnayan sebanyak 6 kali, kemudian datang saudara MUNIB memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang pisau, DUL BASAR memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, saudara NAJIB memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah MISNAYAN lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang CELURIT, BAHRUL memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri memegang PISAU, saudara DUPAT yaitu dengan cara menyabetkan celurit dengan tangan kanan ke arah wajah saksi Misnayan dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Misnayan, selanjutnya terdakwa Rizal Maulana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishaq berasama sama dengan saudara Dupat (DPO), Munib (DPO), Dul Basar (DPO), Bahrul (DPO), Najib (DPO) pergi. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Misnayan mengalami luka robek di telapak Tangan sebelah kiri dan luka lebam bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/103/432.603 /IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHAR SANI, Dokter pada RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan : -----

- Kesadaran : sadar ; -----
- Kepala dan leher : bengkak mata kiri, -----
- Anggota gerak atas dan bawah : patah tulang terbuka tangan kiri , luka robek di tangan kiri jari ke empat melingkar, panga dua puluh centimeter.
- Leher : Tidak ada kelainan, -----
- Dada : Tidak ada kelainan, -----
- Punggung : Tidak ada kelainan, -----
- Perut dan pinggang : Tidak ada kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

DIAGNOSE : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) ; -----

patah tulang terbuka tangan kiri. -----

Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda benda bermata tajam ; -----

Sehingga dengan demikian unsur **“Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang,”** terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau dan orange dengan motif garis lurus ada bercak darah, **Dikembalikan kepada saksi Misnayan** ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka-luka ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ; -----



----- Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981
Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang
bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL MAULANA ISHAQ**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung warna kombinasi hijau dan orange dengan motif garis lurus ada bercak darah, **Dikembalikan kepada saksi Misnayan** ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, Oleh kami H. BAWONO EFFENDI, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, M SUKAMTO, SH.MH Dan DONY HARDIYANTO, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, 27 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh YATI SILAWARDANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh AGUS SYAMSUL A, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMMAD SUKAMTO, SH.MH

BAWONO EFFENDI, SH.MH

2. DONY HARDIYANTO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

YATI SILAWARDANI, SH.

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri pamekasan

MUHAMMAD JUFRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)